

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

Nomor SOP	; 132/PSDKP.8.0/VI/2024
Tgl Pembuatan	: 5 Juni 2024
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	: 5 Juni 2024
Disahkan oleh	Sekretars Die total Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kejautan dan Perikanan SETP JEN PER WASHINGTON SUMBER
Nama SOP	: Pendokumentasian Data Informasi Publik

Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksana			
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik			
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik			
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill			
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi			
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan					
Keterkaitan			Peralatan/Perlengkapan			
1	SOP Permohonan Informasi Publik	1. 2.	Komputer, laptop, ATK Jaringan internet			
Perin	Peringatan		Pencatatan dan Pendataan			
1	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan informasi publik		Buku Tamu/Agenda Daftar pemohon			

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		PPID Kementerian/ Pelaksana Eselon I/ Pelaksana UPT	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan identifikasi terkait informasi publik yang akan didokumentasikan	Mulai		Komputer dan ATK	5 menit	Rancangan Inventarisasi informasi publik	
2	Mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja terkait. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan penyusunan hasil informasi publik dalam bentuk soft copy dan hard copy			Rancangan Inventarisasi informasi publik	1 hari	Inventarisasi daftar informasi publik	
3	Menyampaikan hasil penyusunan informasi yang dikecualikan untuk dimintakan koreksi dan persetujuan Atasan PPID			Inventarisasi daftar informasi publik	15 menit	Rancangan daftar informasi publik	
4	Menyetujui dan menetapkan informasi publik			Rancangan daftar informasi publik	1 hari	SK Atasan PPID tentang Daftar Informasi Publik	
5	Mengunggah dan mempublikasikan informasi publik melalui websile E-PPID			SK Atasan PPID tentang Daftar Informasi Publik	30 menit	Daftar Informasi Publik dalam bentuk soft copy dan hard copy	
6	Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik	Selesai		Daftar Informasi Publik dalam bentuk soft copy dan hard copy	15 menit	Dokumen Daftar Informasi Publik	